

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN
ADOPSI ANAK SECARA SAH
(STUDY KASUS ADOPSI ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA BATU)**

M.Syamsul Arif,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jln. Mt. Hariono No.193 Malang, 65144, 0341 551931, Fax. 0341-552249
Email: arif.atv140276@gmail.com

ABSTRACT

Child adoption is a legal effort to protect children who do not receive proper care from their biological families. In Indonesia, the adoption process must follow legal procedures to ensure the fulfillment of children's rights and legal certainty. However, in practice, many adoptions are carried out informally without supervision or approval from authorized institutions, raising potential risks of legal violations and child rights abuse. This study aims to examine the role of the Social Affairs Office of Batu City in the legal adoption process and to analyze the legal consequences of adoption practices that do not comply with Indonesian law.

This research uses a qualitative method with an empirical legal research approach. Data were collected through literature review and interviews with relevant stakeholders in the Batu City Social Affairs Office. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method and employs role theory as the analytical tool.

The findings show that the Social Affairs Office of Batu City plays a significant role throughout the legal adoption process, including community outreach, eligibility assessments of prospective adoptive parents, administrative verification, issuing recommendations to the court, and post-adoption monitoring. This comprehensive support ensures the adoption process prioritizes the best interest of the child. On the other hand, adoptions conducted outside legal procedures may result in legal sanctions such as annulment of adoption status and are considered violations of the Child Protection Law.

This study recommends strengthening the educational and advocative roles of the Social Affairs Office, improving the capacity of social workers, and expanding public awareness of legal adoption procedures to prevent illegal adoptions.

Keywords: *Child Adoption, Social Affairs Office, Legal Assistance, Positive Law, Child Protection*

ABSTRAK

Adopsi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memperoleh pengasuhan layak dari keluarga asalnya. Praktik adopsi di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum agar memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, dalam realitas sosial, masih banyak proses adopsi dilakukan secara informal tanpa melibatkan instansi berwenang, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kota Batu dalam pendampingan proses adopsi anak secara sah serta menganalisis sanksi hukum terhadap adopsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Dinas Sosial Kota Batu. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan teori peran sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Batu memiliki peran penting dalam setiap tahapan proses adopsi, mulai dari penyuluhan, asesmen terhadap calon orang tua angkat, verifikasi administrasi, pemberian rekomendasi kepada pengadilan, hingga pemantauan pasca-adopsi. Pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa proses adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, adopsi yang dilakukan tanpa melalui jalur hukum formal dapat dikenai sanksi hukum berupa pembatalan status adopsi, serta dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran edukatif dan advokatif Dinas Sosial, peningkatan kapasitas pekerja sosial, serta sosialisasi regulasi adopsi kepada masyarakat luas guna mencegah praktik adopsi ilegal.

Kata Kunci: Adopsi Anak, Dinas Sosial, Pendampingan, Hukum Positif, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Adopsi anak merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh individu maupun pasangan suami istri dalam rangka mengangkat seorang anak untuk diasuh, dipelihara, serta diberikan hak-haknya sebagai anggota keluarga sebagaimana halnya anak kandung. Di Indonesia, praktik pengangkatan anak bukanlah fenomena baru, sebab telah dikenal luas di kalangan masyarakat dalam berbagai bentuk, terutama melalui mekanisme adat atau hubungan kekeluargaan.⁴ Namun demikian, masih banyak adopsi yang dilakukan secara tidak resmi atau tanpa melalui prosedur hukum yang ditetapkan oleh negara, sehingga menimbulkan persoalan dari sisi legalitas serta perlindungan hak anak.⁵

Dalam praktik sosial, masyarakat kerap menitipkan anak kepada kerabat dekat, khususnya kepada pasangan yang belum memiliki keturunan, dengan alasan kasih sayang atau tanggung jawab sosial. Proses ini biasanya tidak melalui legalisasi dari instansi negara, sehingga tidak tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan maupun hukum keluarga.⁶

Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adopsi hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan melalui prosedur formal dan memperoleh izin dari lembaga yang berwenang,

⁴ Sulaiman, H. (2019). *Hukum Keluarga dan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

⁵ Purnamasari, D. (2021). "Fenomena Adopsi Nonformal di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(1), 23–36

⁶ Astuti, W. (2020). "Praktik Pengangkatan Anak Secara Adat dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 12(3), 102–116.

yaitu Dinas Sosial dan pengadilan.⁷ Ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa proses adopsi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang enggan menempuh jalur hukum karena dianggap rumit, memakan waktu, serta tidak semua orang memahami manfaat hukumnya. Ketidaktahuan ini menunjukkan lemahnya literasi hukum masyarakat terkait prosedur adopsi, sehingga memperkuat kecenderungan untuk memilih jalur informal.⁸ Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah pengangkatan anak secara resmi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan praktik adopsi nonformal yang dilakukan tanpa persetujuan atau pengawasan instansi berwenang.⁹

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas adopsi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum. Anak yang diadopsi secara tidak sah, misalnya, tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota keluarga angkat dalam dokumen kependudukan, dan berisiko menghadapi masalah hukum terkait status perwalian dan identitas di kemudian hari.¹⁰

Selain itu, praktik adopsi ilegal juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak anak, seperti eksploitasi, perdagangan anak, atau penelantaran, karena tidak adanya pengawasan dari lembaga negara. Dalam budaya lokal, istilah “angkat anak” kerap dimaknai sebagai bentuk kasih sayang atau solusi atas permasalahan keturunan, namun pelaksanaannya sering hanya berdasarkan kesepakatan pribadi tanpa melibatkan instansi resmi, seperti pengadilan atau Dinas Sosial.¹¹

Padahal, adopsi adalah tindakan hukum yang secara sah mengubah status perdata anak. Proses ini tidak hanya menyangkut pengasuhan, tetapi juga menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat antara anak dan orang tua angkat, termasuk dalam hal hak-hak keperdataan seperti warisan dan identitas hukum.¹² Rendahnya tingkat literasi hukum dan birokrasi yang dianggap membebani, menjadikan masyarakat cenderung memilih jalur

⁷ Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁸ Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosio-Legal*. Bandung: CV. Utomo.

⁹ Kementerian Sosial RI. (2023). *Data Statistik Tahunan Pengangkatan Anak Secara Sah*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

¹⁰ Kurniawan, A. (2022). "Dampak Hukum Adopsi Nonformal Terhadap Anak," *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum*, 5(2), 55–70

¹¹ Handayani, E. (2020). "Budaya Adopsi dalam Masyarakat Tradisional Jawa," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 83–98.

¹² Lestari, D. (2020). *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia.

nonformal yang lebih sederhana dan cepat, meskipun tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat.

Dinas Sosial sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan sesuai hukum. Peran ini mencakup penyuluhan hukum kepada masyarakat, asesmen terhadap kelayakan calon orang tua angkat, proses verifikasi administrasi, hingga pemantauan pasca-adopsi untuk menjamin kesejahteraan anak.¹³

Dengan masih maraknya praktik adopsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sangat diperlukan upaya penyadaran hukum dan edukasi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang tingkat pemahaman hukumnya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan serta mengawasi pelaksanaan adopsi anak secara legal di tengah tantangan sosial dan budaya yang ada.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik dalam lingkungan keluarga, bahkan terhadap anak kandung sendiri, yang justru memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap proses adopsi formal. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum memperparah kekeliruan ini dan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan adopsi anak secara sah. Padahal, sistem adopsi formal disusun untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi semua pihak, terutama anak, dari kemungkinan terjadinya pengabaian, eksploitasi, hingga sengketa hukum di masa mendatang.¹⁴

Salah satu kesalahan persepsi yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Kota Batu, adalah pandangan bahwa anak angkat tidak berhak atas warisan dan tidak sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh orang tua angkat. Pandangan ini didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang memandang anak angkat sebagai pihak luar dalam struktur keluarga, meskipun secara emosional dan sosial telah dirawat serta dibesarkan layaknya anak biologis.¹⁵

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi hukum yang menjamin hak-hak anak angkat menyebabkan stigma ini terus berkembang. Dalam konteks budaya yang menekankan pentingnya garis keturunan, anak angkat kerap dianggap tidak berhak menerima warisan. Namun menurut ketentuan hukum nasional, anak yang telah diadopsi secara sah memiliki

¹³ Wibowo, T. (2021). "Peran Dinas Sosial dalam Proses Adopsi di Indonesia," *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 40–52.

¹⁴ Lestari, D. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹⁵ Mulyani, S. (2019). "Stigma Sosial dalam Adopsi Anak di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), 145-160

hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak waris, asalkan proses pengangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yaitu melalui keputusan pengadilan dan pengesahan dari Kementerian Sosial.¹⁶ Meski demikian, praktik adopsi yang dilakukan secara informal tanpa mengikuti jalur hukum masih banyak ditemukan, sehingga pemahaman keliru tersebut sulit untuk dihapuskan.¹⁷

Selain itu, terdapat keyakinan yang masih kuat di masyarakat bahwa seorang anak angkat tidak bisa dianggap sebagai bagian penuh dari keluarga karena tidak memiliki hubungan darah. Persepsi ini mengakar dalam budaya lokal yang masih menilai struktur keluarga dari ikatan biologis. Padahal, secara hukum, keluarga yang sah juga dapat terbentuk melalui adopsi formal, yang secara legal memberikan hak serta perlindungan hukum terhadap anak angkat.¹⁸

Dalam kerangka ini, Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam menjamin bahwa proses adopsi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat, verifikasi calon orang tua angkat, hingga pelaksanaan asesmen psikologis dan sosial. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan calon orang tua dalam mengasuh anak secara layak dan bertanggung jawab.¹⁹

Khususnya di Kota Batu, pemahaman yang salah mengenai prosedur adopsi formal sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan tidak perlu, masih menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama anak telah diasuh dengan baik dan diperlakukan seperti anak sendiri, maka pengesahan hukum tidak diperlukan. Bahkan masih dijumpai kasus di mana anak angkat tetap menggunakan identitas orang tua kandung dalam dokumen kependudukan karena tidak pernah melalui proses pengadilan.²⁰

Dinas Sosial berperan aktif sejak tahap awal melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik adopsi ilegal. Selanjutnya, dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap calon orang tua angkat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, serta ekonomi mereka. Proses ini dilakukan secara terpadu bersama

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁷ Putri, R. (2021). "Adopsi Nonformal dan Tantangan Regulasi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 33-49.

¹⁸ Sari, I. & Nugroho, A. (2018). "Pandangan Budaya terhadap Anak Angkat di Komunitas Tradisional," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 75-89.

¹⁹ Kementerian Sosial RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Adopsi Anak*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

²⁰ Wawancara dengan PSM Dinas Sosial Kota Batu. (2023). Laporan Tahunan Pendampingan Kasus Adopsi Anak. Batu: Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, pada Kamis, 20 Maret 2025

instansi peradilan guna memberikan legitimasi hukum terhadap status anak angkat tersebut.²¹

Setelah proses adopsi selesai, Dinas Sosial juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang optimal. Dalam hal ini, Dinas Sosial berfungsi sebagai institusi yang melakukan pengawasan menyeluruh mulai dari tahap pengajuan hingga pasca-adopsi.²²

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah, terutama yang berkaitan dengan persepsi negatif, praktik informal, serta anggapan bahwa proses hukum tidak diperlukan. Dinas Sosial, sebagai instansi resmi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, memiliki peran penting dalam mendampingi serta mengawasi setiap tahapan proses adopsi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks Kota Batu, fenomena sosial dan budaya lokal menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji lebih dalam peran Dinas Sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya adopsi anak secara legal.²³

Dengan demikian, fokus dari metodologi penelitian yuridis empiris ini diarahkan pada analisis mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kota Batu dalam pendampingan adopsi anak secara sah dan sanksi hukum adopsi anak yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Batu

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Sosial Kota Batu terus melakukan penguatan kelembagaan melalui perumusan tugas dan fungsi yang sesuai dengan beban kerja, potensi, serta kebutuhan daerah. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan wajib bidang sosial dan ketenagakerjaan, Dinas Sosial memegang peran penting dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di sektor sosial.

²¹ Rahmawati, N. (2020). "Prosedur Hukum Pengangkatan Anak dan Peran Pekerja Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 101-117.

²² Wibowo, H. (2022). "Tanggung Jawab Negara dalam Pengawasan Adopsi Anak," *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 6(1), 59-74.

²³ Wawancara Pekerja sosial masyarakat (PSM) Dinsos Kota Batu, Kamis, 20 Maret 2025. Pukul 08.00-10.00 WIB

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 115 Tahun 2021, struktur organisasi Dinas Sosial terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dua bidang teknis yaitu Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta kelompok jabatan fungsional. Setiap unit memiliki tugas yang saling bersinergi guna menjalankan program kerja yang berorientasi pada pelayanan sosial.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 115 Tahun 2021 disusun dalam rangka menyesuaikan struktur dan fungsi kelembagaan Dinas Sosial Kota Batu terhadap dinamika kebijakan nasional, khususnya terkait penyederhanaan birokrasi dan implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu Perwali Nomor 85 Tahun 2016 dan perubahan melalui Perwali Nomor 122 Tahun 2020, yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Dinas Sosial Kota Batu memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas ini menjalankan fungsi-fungsi strategis seperti perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan sosial, pengelolaan administrasi dinas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta evaluasi program dan kegiatan.

Struktur organisasi Dinas Sosial terdiri atas Sekretariat (dengan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian), dua bidang utama yaitu Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan sejumlah kelompok jabatan fungsional. Masing-masing unit memiliki peran yang saling mendukung dalam menyelenggarakan layanan sosial kepada masyarakat.

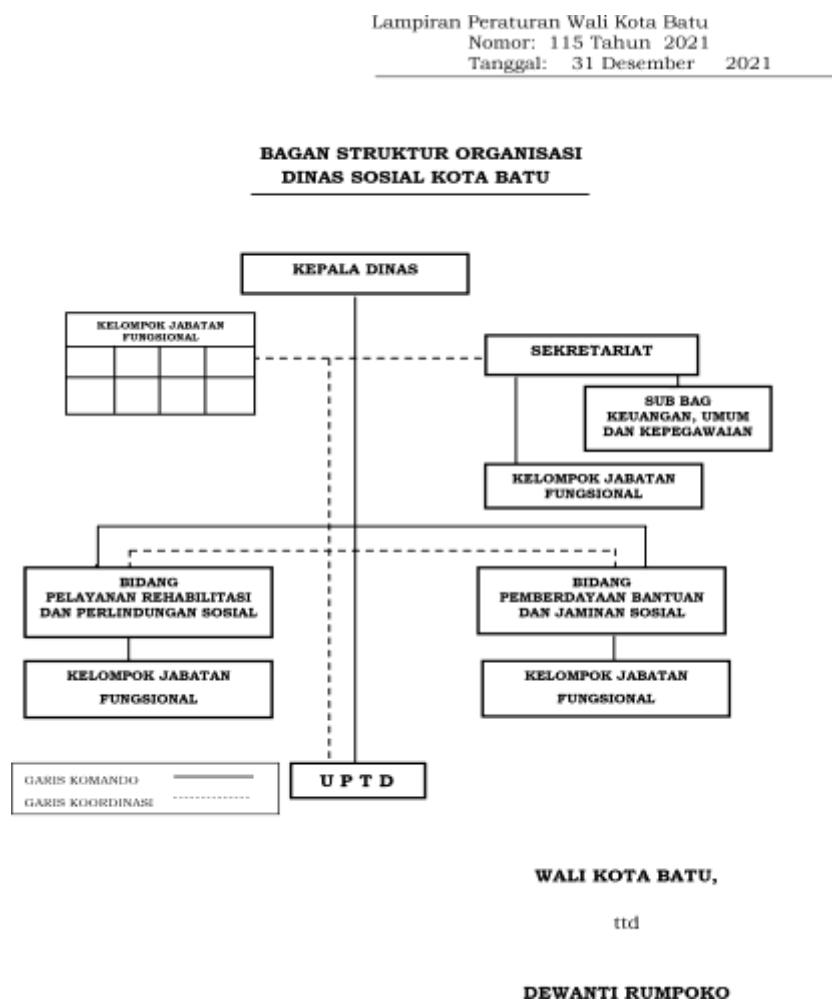
Sekretariat bertugas melaksanakan kegiatan administratif seperti urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hingga hubungan masyarakat dan publikasi. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mengatur perencanaan dan pengelolaan administrasi, pengarsipan, dokumentasi, serta pelaporan keuangan.

Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial fokus pada perlindungan dan rehabilitasi kelompok rentan seperti anak terlantar, disabilitas, korban kekerasan, dan kelompok marginal lainnya. Sementara itu, Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial menjalankan tugas di bidang pengembangan partisipasi sosial masyarakat, bantuan

sosial, penanggulangan fakir miskin, serta penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan dana sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berperan melaksanakan operasional teknis tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Selain itu, kelompok jabatan fungsional menjadi ujung tombak pelayanan berbasis keahlian yang mendukung tugas-tugas teknis.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batu



Sumber: Dinas Sosial Kota Batu

Dalam implementasi tugas dan fungsi, prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi menjadi kunci utama dalam tata kerja organisasi. Seluruh pejabat struktural wajib mengawasi dan membimbing bawahannya, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Penataan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan pemerintahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini

memastikan bahwa pengisian jabatan dalam Dinas Sosial dilakukan secara profesional dan transparan, guna menjamin pelayanan sosial yang optimal kepada masyarakat Kota Batu.

Kinerja kelembagaan ditopang oleh 52 pegawai dari berbagai status kepegawaian, dengan distribusi berdasarkan golongan dan jabatan yang telah ditata sesuai kebutuhan. Selain itu, Dinas Sosial juga memanfaatkan potensi sosial masyarakat melalui pemberdayaan relawan seperti TKSK, TAGANA, PSM, Karang Taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang tersebar di wilayah Kota Batu. Kolaborasi ini memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun indikator kinerja Dinas Sosial telah menunjukkan capaian signifikan—dengan 100% indikator tercapai hingga tahun 2029—tantangan pelayanan sosial tetap ada. Masih banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum sepenuhnya terlayani akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta belum optimalnya sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, tidak tersedianya tempat penampungan sementara bagi gelandangan, ODGJ, dan anak jalanan menjadi hambatan dalam pelayanan darurat.

Permasalahan sosial yang dihadapi mencakup dua faktor utama: internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan fisik atau mental individu, serta lemahnya basis data dan keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor eksternal bersumber dari bencana alam dan sosial, kebijakan pemerintah yang belum sinergis, serta pengaruh lingkungan yang memicu kerentanan sosial.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Dinas Sosial menetapkan sejumlah **isu** strategis utama, yaitu:

1. Masih banyaknya PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial memadai.
2. Layanan rehabilitasi sosial yang belum optimal akibat keterbatasan SDM dan fasilitas rujukan.
3. Partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang belum maksimal dalam penyelenggaraan program sosial.

Langkah strategis pun dirumuskan melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Kekuatan Dinas Sosial terletak pada ketersediaan SOP, data PPKS, serta dukungan peraturan dan SKPD terkait. Namun demikian, lemahnya basis data PSKS dan keterbatasan SDM yang kompeten menjadi kelemahan yang harus segera diatasi.

Secara eksternal, dukungan pemerintah pusat, komitmen legislatif, serta tumbuhnya lembaga sosial di masyarakat menjadi peluang dalam mendorong efektivitas program.

Namun di sisi lain, ancaman muncul dari ketidaksinkronan program antar daerah, kondisi sosial kontemporer seperti trafficking, serta perubahan iklim dan bencana yang mengganggu stabilitas sosial.

Sebagai bentuk adaptasi, Dinas Sosial menggalang kerja sama lintas sektor, baik dengan instansi vertikal seperti Sentra Soeharso Solo, RS Jiwa Lawang, maupun dengan SKPD internal seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dispendukcapil, dan BPBD. Kolaborasi ini diharapkan menjadi landasan kokoh dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang responsif dan inklusif.

Dalam kerangka kerja jangka menengah 2025–2029, Dinas Sosial Kota Batu menargetkan penguatan pelayanan dasar sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan PSKS secara menyeluruh. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan sarana prasarana, digitalisasi data, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan sebagai pilar utama untuk mewujudkan masyarakat Kota Batu yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

B. Peran Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pendampingan Adopsi Anak Secara Sah

Kota Batu, yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, memiliki karakteristik unik sebagai daerah wisata sekaligus agraris. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian hortikultura, usaha kecil, dan jasa pariwisata. Letak geografisnya di dataran tinggi menjadikan daerah ini subur dan menarik untuk pengembangan ekonomi berbasis alam dan budaya.²⁴ Komposisi masyarakat yang dominan berasal dari kalangan petani dan pelaku usaha mikro tersebut mempengaruhi dinamika sosial, termasuk cara pandang terhadap pengasuhan anak serta praktik adopsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batu, rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2023 tercatat sekitar 8,7 tahun, setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, apalagi pendidikan tinggi.²⁵ Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, termasuk pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam proses pengangkatan anak.

²⁴ Wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dinas Sosial Kota Batu, 5 Juni 2025.

²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Batu, **Kota Batu dalam Angka 2024**, (Kota Batu: BPS, 2024), hlm. 37

Secara sosiokultural, masyarakat Kota Batu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Hubungan sosial antarkeluarga maupun antartetangga masih erat, sehingga praktik pengasuhan anak secara informal, seperti mengangkat anak dari kerabat atau tetangga, kerap dilakukan tanpa melibatkan lembaga hukum resmi. Hal ini dianggap sebagai bentuk solidaritas dan penyelesaian masalah internal keluarga secara adat, tanpa disadari bahwa praktik tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai baik bagi anak maupun orang tua angkat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dinas Sosial Kota Batu, disebutkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara adopsi formal dan adopsi secara kekeluargaan masih sangat terbatas. Banyak warga yang menilai bahwa asalkan anak dipelihara dan dirawat dengan kasih sayang, maka tidak perlu melalui proses hukum di pengadilan.²⁶ Bahkan ditemukan kasus-kasus di mana anak yang diasuh tetap tercatat dalam dokumen administrasi sebagai anak kandung dari orang tua biologis, karena proses adopsi tidak pernah dilegalkan secara sah melalui keputusan pengadilan.

Kondisi ini diperparah oleh anggapan bahwa prosedur adopsi resmi sulit, mahal, dan memakan waktu. Hal tersebut menjadi hambatan utama dalam peningkatan jumlah permohonan adopsi sah di Kota Batu. Menurut catatan Dinas Sosial, jumlah pengajuan resmi setiap tahunnya masih sangat rendah, tidak sebanding dengan banyaknya praktik “pengangkatan anak” yang dilakukan secara informal. Ketidakseimbangan antara regulasi hukum dan realitas sosial ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijembatani melalui pendekatan hukum yang lebih humanis dan kontekstual.

Dinas Sosial sebagai instansi yang diberi mandat oleh negara memiliki peran yang signifikan dalam proses adopsi yang legal. Fungsi utamanya meliputi pendampingan, verifikasi, edukasi, serta penerbitan rekomendasi hukum untuk pengadilan.²⁷ Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial mencakup asesmen psikososial, konseling, dan evaluasi kesiapan calon orang tua angkat. Menurut salah satu PSM, proses ini dimaksudkan agar keputusan mengangkat anak tidak semata-mata dilandasi keinginan emosional sesaat, tetapi berdasarkan pertimbangan rasional dan kesiapan jangka panjang.²⁸

Verifikasi sosial terhadap calon orang tua angkat juga menjadi syarat penting sebelum dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Dinas Sosial. Hal ini mencakup evaluasi kondisi

²⁶ Wawancara dengan PSM Dinsos Kota Batu, 5 Juni 2025.

²⁷ Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 10–17

²⁸ Wawancara dengan PSM Dinsos Kota Batu, 5 Juni 2025.

ekonomi, motivasi adopsi, dan latar belakang keluarga. Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan pekerja sosial profesional untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of the child*.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya masyarakat Kota Batu, strategi advokasi hukum dan penyuluhan sosial harus dilakukan secara kultural dan partisipatif. Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga kemasyarakatan lokal merupakan pendekatan yang relevan agar edukasi hukum mengenai pentingnya adopsi yang sah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Dinas Sosial Kota Batu terus berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

Selain bertugas dalam hal administratif, Dinas Sosial juga memegang tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait proses pengangkatan anak secara sah secara hukum. Edukasi ini mencakup informasi tentang prosedur formal, manfaat adopsi legal, dan bahaya dari praktik adopsi yang tidak sah

Gambar 2. SOP Adopsi Anak di Dinas Sosial Kota Batu



sumber: Dinas Sosial Kota Batu

Tujuan utama dari edukasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap identitas anak serta mendorong perubahan persepsi sosial terhadap anak angkat. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan stigma negatif terhadap

anak yang diadopsi, yang mengakibatkan mereka diperlakukan berbeda. Oleh karena itu, penyuluhan ini menjadi penting sebagai upaya membangun kesetaraan perlakuan dan menjamin hak anak.

Wawancara dengan salah satu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Dinas Sosial Kota Batu mengungkapkan bahwa kegiatan edukasi ini difokuskan untuk mengikis pandangan masyarakat yang menganggap adopsi sebagai praktik yang rumit dan tabu. Penyuluhan rutin dilakukan di tingkat kelurahan dan desa, dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader PKK, dan organisasi keagamaan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik di lingkungan setempat.

Setelah proses adopsi disahkan oleh pengadilan, Dinas Sosial tidak serta-merta menghentikan fungsinya. Lembaga ini terus melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kesejahteraan anak dan kondisi keluarga angkat selama periode tertentu. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang layak, aman, dan penuh kasih. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, maka Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi, termasuk bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak yang relevan.²⁹

Tabel 1. SOP dan Estimasi Waktu Adopsi Anak

o	Tahapan Proses	Kegiatan Utama	Estima si Waktu	Keterangan
	Pengajuan Permohonan	Penyerahan berkas permohonan dan kelengkapan dokumen	± 1 hari kerja	Diterima oleh Dinas Sosial
	PIPA (Pertemuan Identifikasi dan Penelaahan Awal)	Wawancara awal, pemeriksaan latar belakang dan identifikasi calon anak	± 3–5 hari kerja	Dilakukan oleh petugas sosial
	Home Visit & Asesmen Psikososial	Kunjungan ke rumah, penilaian kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis	± 5–10 hari kerja	Oleh Pekerja Sosial (Peksos)
	Sidang Tim Pertimbangan	Penilaian dan pertimbangan kelayakan	± 3–7 hari kerja	Hasilkan rekomendasi tertulis

²⁹ Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 20.

o	Tahapan Proses	Kegiatan Utama	Estima si Waktu	Keterangan
		COTA		
	Penerbitan Rekomendasi	Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi adopsi	± 2–3 hari kerja	Diserahkan ke COTA
	Pengajuan ke Pengadilan	Permohonan resmi adopsi diajukan ke pengadilan untuk penetapan hukum	± 14– 30 hari kerja	Proses peradilan (Pengadilan Negeri/Agama)
	Bimbingan & Pemantauan Pasca- Adopsi	Home visit berkala, laporan perkembangan anak ke Kementerian Sosial	6 bulan – 1 tahun	Monitoring rutin pasca-adopsi

Sumber; Dinas Sosial Kota Batu

Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi hukum dan sosial, Dinas Sosial menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye publik untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap adopsi. Kegiatan ini dilakukan melalui media sosial, radio, spanduk edukatif, hingga seminar publik yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dalam kampanye ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa anak adopsi memiliki hak yang sama dengan anak biologis, dan bukan sekadar anak “buangan” atau “beban” keluarga.³⁰

Dinas Sosial juga bekerja sama dengan tokoh agama dalam mensosialisasikan adopsi dari perspektif agama. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan legitimasi moral terhadap proses adopsi yang sah menurut hukum negara dan ajaran agama, sehingga masyarakat lebih terbuka untuk mengikuti prosedur resmi. Tokoh masyarakat dan agama juga dipandang strategis dalam meredam stigma yang sering melekat pada praktik adopsi.

Tidak hanya itu, lembaga ini secara aktif menjalin kemitraan lintas sektoral dengan instansi lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kesejahteraan anak—baik administrasi kependudukan, kesehatan, hingga pendidikan—diperhatikan dalam proses adopsi. Dalam pelaksanaannya, misalnya, Disdukcapil memfasilitasi

³⁰ Wawancara dengan PSM Dinsos Kota Batu, 6 Juni 2025.

penerbitan akta kelahiran baru bagi anak angkat, sedangkan Dinas Kesehatan membantu dalam melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis calon orang tua angkat dan anak.

Fungsi lain dari Dinas Sosial adalah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi calon orang tua angkat sebagai bagian dari asesmen kesiapan psikososial. Program ini melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk membekali calon orang tua dengan pemahaman tentang kebutuhan emosional anak, teknik pengasuhan positif, dan hak-hak anak dalam keluarga angkat. Proses ini bertujuan agar pengasuhan terhadap anak angkat dapat berjalan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum nasional.³¹

Kegiatan edukasi juga kerap dilakukan dalam event besar seperti Hari Anak Nasional. Pada momen ini, Dinas Sosial mengadakan pameran pelayanan sosial dan membuka stan informasi seputar adopsi anak, tempat masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan tenaga profesional. Hal ini menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat.³²

Peran Dinas Sosial dalam mendampingi proses adopsi juga tidak terlepas dari koordinasi dengan pengadilan. Rekomendasi tertulis dari Dinas Sosial, yang dikeluarkan setelah asesmen komprehensif, menjadi salah satu dokumen penting dalam pengajuan permohonan adopsi ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan rekomendasi ini sebelum mengeluarkan penetapan resmi. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga sosial dan lembaga peradilan menjadi krusial untuk menjamin legalitas serta perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi.

Di tengah masyarakat masih banyak ditemui praktik pengangkatan anak yang dilakukan secara non-prosedural tanpa pengesahan hukum, yang kerap dipengaruhi oleh anggapan bahwa proses adopsi formal terlampau rumit, mahal, atau bahkan tidak diperlukan. Persepsi yang keliru ini sangat berisiko menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks di masa depan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, melainkan juga memiliki mandat edukatif dan transformatif untuk membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan adopsi yang sah menurut ketentuan hukum.

³¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014

³² Wawancara dengan PSM Dinsos Kota Batu, 6 Juni 2025.

Wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dinas Sosial Kota Batu menunjukkan bahwa banyak warga yang menganggap proses adopsi legal sebagai sesuatu yang eksklusif dan birokratis. Padahal, proses ini merupakan jaminan terhadap legalitas dan perlindungan hak anak angkat agar tidak mengalami kerentanan secara sosial maupun hukum.

Studi ini menjadi signifikan karena Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana utama kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Penelitian terhadap peran institusi ini memungkinkan penelusuran secara lebih mendalam terhadap strategi edukasi yang dijalankan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan berbasis kearifan lokal, dan kerja sama lintas sektor dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga lainnya. Selain itu, studi ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga profesional, hingga resistensi budaya lokal yang dapat memperlambat keberhasilan program sosialisasi.

Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan kebijakan sosial dan hukum dalam bentuk penyusunan modul edukatif berbasis lokal, optimalisasi program penyuluhan, hingga perbaikan teknis regulasi mengenai adopsi anak. Dengan demikian, selain memberikan nilai akademik, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis dalam mendorong reformasi sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, terutama di daerah seperti Kota Batu yang masih menghadapi tantangan sosial-budaya terkait isu adopsi.

Pemahaman masyarakat yang tepat terhadap prosedur adopsi yang sah secara langsung berdampak pada pemenuhan hak anak dan kesejahteraan keluarga. Ketidaktahuan terhadap mekanisme adopsi formal menyebabkan banyak anak diangkat secara nonformal, tanpa proses pengesahan hukum. Hal ini menyebabkan anak tidak memperoleh kejelasan status hukum serta berpotensi kehilangan hak-hak dasarnya seperti warisan, identitas legal, dan perlindungan sosial.³³

Adopsi yang dilakukan secara legal, melalui proses persetujuan pengadilan dan pencatatan resmi di instansi seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Anak tidak hanya memperoleh identitas hukum yang sah, tetapi juga dilindungi dari potensi eksploitasi dan kekerasan, serta berhak atas pengakuan penuh sebagai anggota keluarga dari orang tua angkat.³⁴

³³ Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 10–20

³⁴ Wawancara dengan PSM Dinsos Kota Batu, 6 Juni 2025.

Kesejahteraan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan status hukum dalam proses adopsi. Warga yang mengadopsi secara resmi dapat menjalankan peran keorangtuaan dengan aman secara hukum, tanpa risiko dikemudian hari. Mereka memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan terkait pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak tanpa menghadapi hambatan hukum atau administratif. Dalam wawancara, PSM Dinsos Kota Batu menyatakan bahwa keluarga angkat yang mengikuti prosedur sah umumnya merasa lebih nyaman secara psikologis dan tidak khawatir terhadap kemungkinan sengketa hukum di masa mendatang.

Namun demikian, apabila masyarakat terus mempertahankan anggapan bahwa prosedur adopsi formal terlalu berbelit atau tidak penting, maka akan terus terbuka ruang bagi kesalahan persepsi yang berakibat pada perlakuan tidak adil terhadap anak angkat. Ketidakpastian hukum semacam ini sangat berisiko terhadap stabilitas keluarga dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

C. Sanksi Hukum Adopsi Anak yang Tidak Sesuai Hukum Positif Di Indonesia

Adopsi anak atau pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk pengalihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung kepada pihak lain yang memenuhi syarat tertentu, dengan tujuan utama memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan jaminan hukum kepada anak.

Di Indonesia, praktik adopsi anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur prosedur teknis.

1. Sanksi Hukum Adopsi Anak dalam UU Perlindungan Anak

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ini menunjukkan bahwa adopsi anak bukan semata-mata tindakan sosial, melainkan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat.

Adopsi anak harus dilaksanakan melalui proses pengesahan pengadilan dan melibatkan rekomendasi dari instansi terkait, yakni Dinas Sosial. Dengan demikian,

pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang ditetapkan negara dianggap tidak sah secara hukum, dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun perdata.

Ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap tata cara pengangkatan anak secara sah, termuat dalam beberapa pasal UU Perlindungan Anak, khususnya:

a) Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pasal 76F menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan anak untuk diadopsi dengan tujuan mengeksploitasi anak demi kepentingan pribadi atau kelompok." Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 83, yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." Ketentuan ini mencerminkan bahwa pengangkatan anak secara ilegal dan tanpa pengawasan negara dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak, khususnya jika dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

b) Pasal 87 UU Perlindungan Anak, Selain itu, dalam kasus pemalsuan identitas anak atau dokumen adopsi, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 87 yang menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data diri anak dan/atau orang tua anak dalam proses pengangkatan anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pemalsuan ini sering terjadi dalam praktik adopsi nonformal di mana pihak pengangkat anak tidak melalui proses verifikasi dan penilaian sosial dari pihak yang berwenang.

Adopsi yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum dapat berdampak negatif terhadap status hukum anak, seperti ketiadaan hak waris terhadap orang tua angkat, ketidakjelasan identitas hukum anak (karena tidak dicatatkan dalam akta kelahiran), kerentanan terhadap eksploitasi, karena tidak adanya pengawasan terhadap keluarga angkat, kesulitan akses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan yang mensyaratkan dokumen hukum yang sah.

Sementara itu, bagi orang tua angkat, risiko hukum meliputi sanksi pidana atas adopsi ilegal, gugatan dari keluarga kandung anak, kemungkinan kehilangan hak asuh anak jika dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum.

Untuk menghindari praktik adopsi ilegal, negara melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur adopsi sah, memberikan

pengawasan dan evaluasi pasca-adopsi, menyusun sistem pelaporan terhadap praktik adopsi yang menyimpang, berkoordinasi dengan lembaga peradilan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana disampaikan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dinas Sosial Kota Batu dalam wawancara, banyak kasus pengangkatan anak secara informal terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. PSM menyatakan bahwa masyarakat kerap menganggap adopsi cukup dengan kesepakatan lisan atau surat pernyataan di bawah tangan tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut membahayakan hak-hak anak secara hukum dan sosial.

2. KUHP Pemalsuan Dokumen

Praktik adopsi anak di Indonesia wajib dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin perlindungan hak-hak anak. Adopsi yang sah harus dilakukan melalui proses formal, yakni melalui penetapan pengadilan dengan didasarkan pada hasil evaluasi sosial dan administratif dari instansi terkait, terutama Dinas Sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus pengangkatan anak yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, bahkan disertai dengan pemalsuan dokumen, seperti akta kelahiran, surat pernyataan orang tua kandung, atau dokumen administrasi lainnya. Pemalsuan ini memiliki implikasi hukum serius menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemalsuan dokumen dalam praktik adopsi anak biasanya dilakukan untuk mempercepat proses atau menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit. Contoh tindakan yang termasuk dalam pemalsuan ini antara lain:

- a. Mengubah atau membuat akta kelahiran palsu seolah-olah anak yang diangkat adalah anak kandung,
- b. Membuat surat pernyataan palsu seolah-olah adopsi telah disetujui oleh orang tua kandung,
- c. Mengisi data tidak benar dalam berkas permohonan adopsi,
- d. Memalsukan dokumen domisili atau status pernikahan calon orang tua angkat.

Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam KUHP, pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 263 ayat (1): "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu*

hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Pasal 263 ayat (2): "*Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."*

Pemalsuan dokumen dalam kasus adopsi anak jelas termasuk dalam ruang lingkup ketentuan ini karena surat palsu tersebut digunakan untuk mendapatkan hak keperdataan, yakni hak sebagai orang tua angkat, dipakai di depan pejabat negara (misalnya saat mengajukan permohonan adopsi ke pengadilan), berdampak pada status hukum anak serta perlindungan hukumnya.

Tindakan pemalsuan dokumen dalam proses adopsi tidak hanya mengandung pelanggaran pidana, tetapi juga mengancam kepastian hukum dan hak anak. Anak yang diadopsi melalui dokumen palsu tidak tercatat secara resmi sebagai anak angkat dalam sistem hukum negara, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, tidak memiliki hak waris yang sah dari orang tua angkat, berisiko menghadapi konflik hukum di kemudian hari, terutama jika identitasnya dipersengketakan.

Selain itu, jika adopsi dilakukan berdasarkan data yang tidak benar, pengadilan pun dapat mencabut status adopsi tersebut atau menyatakan adopsi tidak sah.

Tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pihak yang memalsukan dokumen, tetapi juga kepada siapa saja yang mengetahui dan tetap menggunakan dokumen tersebut. Dalam konteks adopsi, hal ini bisa melibatkan calon orang tua angkat yang sengaja menggunakan data palsu, oknum aparat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu, pihak ketiga yang memfasilitasi atau menyembunyikan fakta pemalsuan.

Selain sanksi pidana sebagaimana Pasal 263 KUHP, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti pembatalan status adopsi, denda administratif, atau pencabutan izin lembaga sosial yang terlibat.

Untuk mencegah terjadinya pemalsuan dalam proses adopsi, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap semua dokumen adopsi oleh instansi berwenang, peningkatan literasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya proses adopsi yang sah, koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pengadilan, dan kepolisian untuk melakukan verifikasi data.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dinas Sosial Kota Batu dalam wawancara, banyak masyarakat masih menganggap bahwa membuat surat pengakuan atau akta sendiri tanpa proses hukum resmi sudah cukup untuk mengadopsi anak. Padahal, tindakan tersebut berisiko tinggi dan bisa dikategorikan sebagai pemalsuan yang melanggar hukum.

KESIMPULAN

1. Peran Dinas Sosial Kota Batu dalam pendampingan adopsi anak secara sah sangat krusial. Peran ini mencakup pendampingan psikososial, verifikasi administratif, pemberian rekomendasi, edukasi masyarakat, serta monitoring pasca-adopsi. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya dalam memastikan bahwa proses adopsi berjalan sesuai dengan prinsip *best interest of the child*. Tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Batu terkait adopsi anak masih tergolong rendah, yang diperburuk oleh faktor pendidikan, tradisi kekeluargaan yang kuat, serta dominasi nilai-nilai budaya dan agama yang konservatif. Hal ini menyebabkan masih banyak praktik adopsi yang dilakukan secara nonformal tanpa prosedur hukum yang sah. Masih adanya persepsi keliru bahwa proses adopsi sah bersifat rumit dan mahal menyebabkan masyarakat enggan menempuh jalur hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan kultural yang lebih masif dan strategis dari Dinas Sosial.
2. Adopsi ilegal atau tidak sesuai hukum positif membawa dampak serius terhadap hak-hak anak, termasuk ketidakjelasan identitas, hilangnya hak waris, dan rawan terhadap eksploitasi serta penelantaran. Praktik tersebut juga berisiko menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat, seperti sanksi pidana atas pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak, dan KUHP pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol. "Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat" Makalah dalam Seminar tentang "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak" (Depok: Auditorium FHUI, 29 Nopember 2006)
- Budiarti, M. "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum". (Jakarta: Aka Press. 1991).
- Departemen Sosial Republik Indonesia. "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Anak Melalui Pengangkatan Anak". (Jakarta: Dirjen Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 1996).

- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Adat". Cet I (Bandung: Alumni 1977).
- Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).
- Kwantjik. "Kehakiman dan Peradilan". (Jakarta: Ghalia, 1977).
- Mamudji, Sri et al. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum". (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005).
- Mariam, Tina. "Adopsi Anak Tata Cara dan Akibat Hukumnya" dikutip dari LBH APIK, 1 Juli 2007.
- Muhammad, Bushar. "Pokok-pokok Hukum Adat". (Jakarta: Pradya Paramitha, 1981).
- Poerwadarminta, W.J.S. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". (Jakarta: Balai Pustaka, 1952).
- Soimin, Soedaryo. "Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak". (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Soemitro, Irma Setyowati. "Aspek Hukum Perlindungan Anak". Cetakan I. (Jakarta: Bumi Aksara 1990).
- Tjiptowinoto, Rien. "Praktek Pengangkatan Anak di Indonesia: Prosedur dan Persyaratan". Makalah dalam Seminar tentang "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak". (Depok: Auditorium FHUI, 29 Nopember 2008).
- Yunus, Mahmud. "Kamus Arab-Indonesia". (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 1973).
- Zaini, Muderis. "ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No. 62 Tahun 1958 LN No. 113 Tahun 1958 TLN No. 1647.
- Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. PP No. 7 Tahun 1977 LN No. 11 Tahun 1977 TLN No. 3098.
- Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak. UU No. 4 Tahun 1979 LN No. 32 Tahun 1979 TLN No. 3143.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No.39 Tahun 2002.
- Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2003, LN No. 109 Tahun 2002 TLN No. 4235.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP Bo. 54 Tahun 2007

LN No. 4768 Tahun 2007 TLN No. 123.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak